

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2019 PASAL 47 AYAT 1 HURUF B TERKAIT
TANDA COBLOS SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019
(STUDI KASUS KABUPATEN BONEBOLANGO)**

Oleh
AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM : H11.18.061

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2019 PASAL 47 AYAT 1 HURUF B TERKAIT
TANDA COBLOS SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019
(STUDI KASUS KABUPATEN BONEBOLANGO)

Oleh:
AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM: H11.18.061

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 09 Maret 2022

Menyetujui

Pembimbing I


DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, S.HI., M.H.
NIDN: 0925108302

Pembimbing II

JUPRI, S.H., M.H.
NIDN : 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2019 PASAL 47 AYAT 1 HURUF B TERKAIT
TANDA COBLOS SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019
(STUDI KASUS KABUPATEN BONE BOLANGO)

OLEH:
AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM :H.11.18.061



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **Awaludin Saputra Habibie**
NIM : **H11.18.061**
Konsentrasi : **Hukum Tata Negara (HTN)**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat (1) Huruf B Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujian pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi ini

Gorontalo, 14 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan,



AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM : H11.18.061

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menuangkan bentuk pemikirannya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu Ilmu Hukum. dengan judul ; **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf b Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango)”**

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap isqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi. Penulis Menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya, yang bernama Bapak Abdul Hamid Habibie, dan Ibu Salma Abas, serta Bapak Tiri saya Abdul Wahab Panigoro (Alm) dan keluarga yang selalu menyemangati, membimbing dalam kondisi apapun. Teruntuk ibu, yang ucapannya selalu membuat penulis bersemangat ketika lengah dalam menyusun karya ilmiah ini, Pesan beliau kepada penulis : *“Jika kamu ingin menjadi bintang, maka perbanyaklah ilmu,*

bukan perbanyak harta, karena dengan ilmu bisa membuat hidupmu menjadi kaya , sedangkan memperkaya harta bisa menjadi rebutan orang ”.

2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom., Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH.,MH. Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo Bidang Kemahasiswaan, Sekaligus Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
7. Bapak Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

11. Bapak Jupri, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
13. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
14. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan kepada semua pihak untuk perbaikan penulisan Skripsi. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Sekian dan terimakasih tiada gading tak retak, tiada bunga mawar tak berduri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 13 Maret 2022
Penulis,



Awaludin Saputra Habibie
NIM: H.11.18.061

ABSTRAK

AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE. H1118061. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 PASAL 47 AYAT 1 HURUF B TERKAIT TANDA COBLOS SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 (STUDI KASUS KABUPATEN BONEBOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b, (2) faktor penyebab tidak sinkronisasinya antara perhitungan surat suara dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survey, angket atau kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b: (a) Keabsahan surat suara, tidak sejalan dengan implementasi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, (b) Prosedural; Prosedur yang dimaksud yaitu tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019. 2) Faktor penyebabnya yaitu: (a) Sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK); BIMTEK yang dimaksud yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan Pilkades Tahun 2019, (b) kurangnya anggaran; dalam hal anggaran, pihak penyelenggara Pilkades merasa sangat minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, (c) kurangnya pemahaman pemilih; terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya tata cara pencoblosan.

Kata kunci: tanda coblos surat suara.



ABSTRACT

AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE. H1118061. IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 25 OF 2019 ARTICLE 47 SECTION 1 SUBSECTION B RELATED TO VOTING BALLOT MARK AT THE SIMULTANEOUS ELECTION OF VILLAGE HEAD IN 2019 (A CASE STUDY OF BONE BOLANGO REGENCY)

This study aims to find: (1) the implementation of the Regent of Bone Bolango Regulation Number 25 of 2019 Article 47 Section 1 Subsection b, (2) the factors causing the non-synchronization between the calculation of ballots and the regulation of the Regent of Bone Bolango Number 25 of 2019 Article 47 Section 1 Subsection b. This study is a type of empirical law research with a qualitative approach. The qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data using field data collection techniques, such as observations, surveys, questionnaires, or interviews. The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Regent of Bone Bolango Regulation Number 25 of 2019 Article 47 Section 1 Subsection b: (a) The validity of the ballot, is not in line with the implementation during the 2019 Village Head Election, (b) Procedural; The procedure meant covers the stages of implementing the 2019 Village Head Election. 2) The contributing factors for its non-synchronization are: (a) Technical Guidance Socialization which relates to the Standard Operating Procedure (SOP) regarding the implementation of the 2019 Village Head Election, (b) lack of budget; in terms of budget, the Village Head Election organizers assume that the budget for the 2019 Village Head Election is very minimal; (c) lack of understanding of voters; some people do not fully understand the importance of voting procedures.

Keywords: ballot checkmark

MOTTO

**“JADILAH MATA AIR JERNIH YANG BERGUNA BAGI ORANG YANG ADA
DI DISEKITARMU”**

(B.J. HABIBIE)

**“SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SUATU
KAUM, KECUALI KAUM ITU SENDIRI YANG MENGUBAH NASIBNYA”**

(Q.S. AR-RA'D:11)

**“TERUSLAH BELAJAR, JIKA GAGAL COBA LAGI, JIKA SALAH PERBAIKI
LAGI, KARENA MENJADI SEORANG AHLI TIDAK DIBENTUK DALAM
SEKEJAP”**

(KATA MOTIVASI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	10
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	11
2.2.1. Pengertian Kewenangan.....	11
2.2.2. Sumber Kewenangan	13

2.3. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah	15
2.3.1. Pengertian Pemerintahan Daerah	17
2.3.2. Tujuan Pemerintahan Daerah	17
2.3.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18
2.3.4. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	20
2.4. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	22
2.4.1. Konsep Demokrasi	22
2.5. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	26
2.5.1. Pengertian Desa	26
2.5.2. Pemerintah Desa	27
2.5.3. Kewenangan Desa	29
2.5.4. Kepala Desa	30
2.6. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa	31
2.6.1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	31
2.6.2. Pemberhentian Kepala Desa	33
2.6.3. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	33
2.7. Tinjauan Tentang Tanda Coblos	36
2.7.1. Tanda Coblos Pada Pemilihan Kepala Desa	36
2.8. Kerangka Pikir	38
2.9. Definisi Operasional	39

BAB III. METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Objek Penelitian	41
3.3. Lokasi Penelitian	41
3.4. Populasi Dan Sampel.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1. Pemerintahan Desa Mongiilo Utara	44
4.1.2. Pemerintahan Desa Dutohe	46
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
4.2.1. Implementasi Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2019 Pasal 47	
Ayat 1 Huruf b terkait Tanda Coblos Surat Suara	48
4.2.1.1. Keabsahan Surat Suara	50
4.2.1.2. Prosedural	56
4.2.2. Faktor Penyebab Tidak Singkronisasinya Antara Perhitungan	
Surat Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan	
Peraturan Bupati Bone Bolango No.25 Tahun 2019 Pasal 47	
Ayat 1 Huruf b terkait Tanda Coblos Surat Suara.....	68
4.2.2.1. Sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK)	68
4.2.2.2. Kurangnya Anggaran.....	72

4.2.2.3. Kurangnya Pemahaman Pemilih	75
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara historis, sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial dengan bentuk, tradisi atau institusi sosial primitif, dan kecukupan budaya kehidupan pribadi (Komunitas Otonom). Sejarah panjang desa terkuak jelas dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Negara Indonesia menganut konsep desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mencapai otonomi daerah..² Pasal 18a UUD 1945 juga mengatur bahwa hubungan antara Negara Kehormatan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus diatur dengan undang-undang sesuai dengan watak dan keragaman daerah. Demikian pula, pasal 18b UUD 1945 mengatur bahwa raja mengakui dan memberikan unit pemerintah daerah yang mungkin bersifat khusus atau khas, diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengakui dan menghormati kaidah-kaidah baku dan hak-hak adat persatuan masyarakat sepanjang berlangsung sesuai dengan perkembangan dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang..³

¹ Prof. Dr. Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press;Malang, hlm. Xii.

² Prof. Drs. HAW. Widjaja,2014, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo;Jakarta, hlm. 1.

³ Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika;Yogyakarta, hlm. 2.

Dari segi ketentuan, tepatnya dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”,, dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. , pemilihan dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah bahkan desa. Keberhasilan suatu bangsa tergantung pada kesejahteraan penduduknya di daerah-daerah terpencil, dalam hal ini desa. Dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi yaitu UUD 1945.

Bentuk demokrasi di tingkat paling bawah adalah pilkades (pemilihan kepala desa). Melalui Pilkades, ini membuktikan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Orang-orang menentukan nasib mereka dengan memilih walikota desa. Hal ini ditegaskan dalam alinea pertama Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepala desa harus memilih kepala desa secara langsung. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi di Indonesia. Desa adalah cerminan negara. Karena desa merupakan bagian terkecil dari kewenangan menurut urutan peraturan perundang-undangan..⁴

Pemerintah desa terdiri dari penduduk desa dan perangkat desa yang merupakan bagian dari desa. Dalam kerangka kewenangan desa, Dehyar mengarahkan pengelolaan dan pengelolaan desa, memajukan jaringan desa dan menjalankan misi utamanya menjaga keamanan. Dan di masyarakat pedesaan, menengahi masyarakat pedesaan dan memperkuat ekonomi pedesaan untuk kemajuan dan pembangunan. Pemilu Dehyar tidak bisa sesuai dengan undang-

⁴ Zuliyadi, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa)*”, (Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjan;Vol.1, 2019), hlm.29.

undang dan peraturan yang diundangkan oleh pemerintah dengan persetujuan legislator. Hubungan ini tidak terlepas dari adanya hierarki warga desa terpilih sebagai kepala hierarki politik terendah, yang diatur lebih baik tanpa masalah tuntutan sosial.⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap enam tahun sekali diadakan pemilihan kepala desa. Dalam pedoman pemilihan kepala desa, yang diatur dalam Permendagri nomor enam puluh lima tahun 2017 perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri berkisar enam puluh tujuh tahun 2017 Perubahan atas Permendagri nomor delapan puluh tiga tentang Pengangkatan dan Pembebasan tanggung jawab Desa aparatur, Permendagri nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman peraturan dan mekanisme pemilihan musyawarah desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tahun 2014 tentang desa, undang-undang desa tentang kewenangan bone bolango berbagai macam 25 tahun 2019 tentang perubahan peraturan kepengurusan Bone Bolango nomor 32 Tahun 2017 tentang Taktik Pilkada, Pengangkatan Kepala Desa.Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa Pasal 31;

- 1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.*
- 2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

⁵ Zuliyadi..., Loc.Cit.

Bentuk pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 2 Perda Bone Bolango tahun 2016 sembilan, yaitu pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa perantara. dalam pemilihan kepala desa harus serentak yaitu pemilihan kepala desa dilakukan segera atau dapat bergiliran, pemilihan kepala desa secara bergiliran dapat dilakukan atas dasar pertimbangan; pengelompokan waktu yang diamanatkan oleh kepala desa berakhir di kabupaten Bone Bolango, fungsi keuangan terdekat, penyediaan pegawai negeri sipil di kabupaten Bone Bolango yang memenuhi kebutuhan kepala desa. Pemilihan kepala desa secara gelombang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dimana dalam pemilihan kepala desa ia memiliki bahasa paling lama 2 () tahun. Sementara itu, pemilihan kepala desa berhenti jika masa jabatan terakhir kepala desa dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun.

Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat pemerintahan kabupaten Bone Bolango mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Perda Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016. Sebagai desa beroperasi di tingkat kecamatan komisi pemilihan kepala desa dari tahap perencanaan, koordinasi dan organisasi semua tahapan pemilihan, memimpin bimtek ke komisi pemilihan kepala desa, menentukan jumlah surat suara dan kotak suara, membantu peralatan pemungutan suara lainnya, membantu dengan penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di tingkat Bupati Bone Bolango, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan, dan pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Tanda coblos terkait dengan surat suara sah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf;

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b) *Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau,*
- d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau,*
- e) *anda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Tanda Coblos surat suara yang di nyatakan sah Pada pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 pasal 54 ayat 1 huruf;

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b) *Tanda colos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calo; atau,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Tanda coblos surat suara sah di atur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf:

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;*
- b) *tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.*
- d) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan*

Tabel 1.1. Pilkades Tahun 2019

NO	Jumlah Desa Di Kabupaten Bone Bolango	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades	Desa yang Bersengketa
1	160 Desa	88 Desa	2 Desa

Sumber Data : Dinas Pemerintahan Desa Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gekombang II di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan secara serentak di tahun 2019. Di Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 160 Desa dan 5 kelurahan, terdapat 88 desa yang terdiri dari 18 kecamatan, yang melaksanakan pemilihan kepala desa, sisa desa diantaranya masa jabatan Kepala Desa belum selesai.

Pada Kenyataannya dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 khususnya dalam hal Tata cara pencoblosan mengenai Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak yang memuat, nomor, foto, dan nama tidak sejalan dengan Peraturan Bupati No.25 Tahun 2019 Pasal 47 Huruf b.

Berdasarkan observasi di Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango, bagian kepala bidang Pemerintahan yakni pada semua desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di tahun 2019 bermasalah karena tanda coblos surat suara sah dan tidak sah yakni mengenai Surat suara lebih dari satu dengan nomor, foto dan nama calon kepala desa, surat suara sobek, serta tanda coblos pada lipatan dikarenakan perbedaan pendapat antara panitia pemilihan kepala desa dan panitia kepala desa tingkat kabupaten tentang suara sah dan tidak sah. Namun dalam hal ini, yang lebih di perdebatkan yakni tanda coblos lebih dari satu tetapi tanda coblos yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa. Terdapat dua desa

yaitu desa Dutohe dan desa Mongiilo yang terjadi sengketa Pilkades terkait dengan Surat suara sah dan tidak sah, sisa desa lain tidak sampai pada sengketa dikarenakan perbedaan jumlah selisih suara sudah berbeda jauh.

Desa Dutohe saat perhitungan surat suara sah dan tidak sah terdapat perbedaan presepsi terkait surat suara dimana dua atau lebih dari satu tanda coblos masih berada di kotak pasangan calon yang mengcover Nomor calon, foto dan nama, kepala desa menganggap surat suara rusak, dan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang dilakukan Mongiilo Utara terhadap tanda suara di surat suara, di mana sebagian besar tanda suara dianggap rusak.. Dari permasalahan tersebut membuat ketidakpastian antara pihak penyelenggara pemilihan kepala desa baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkatatan Desa, serta masyarakat dalam hal ini pemilih terkait dengan tanda coblos surat suara. Sehingganya, antara perhitungan surat suara di TPS terkait dengan tanda coblos yang tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40, Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 1, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b.

Berdasarkan dari uraian diatas, Fokus Penelitiannya mengenai Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dalam hal Tanda Coblos khususnya pada Desa-Desa yang sampai pada Sengketa Pilkades. Sehingganya peneliti tertarik mengangkat judul terkait dengan **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf b Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten BoneBolango)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 terkait dengan Tanda Coblos Surat Suara?
2. Apa faktor penyebab Tidak Singkronisasinya antara perhitungan surat suara dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b terkait dengan Tanda Coblos Surat Suara.
2. Untuk Mengetahui faktor penyebab Tidak Singkronisasinya antara perhitungan surat suara dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Memperluas Khazanah khususnya menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum, , khususnya terkait tanda coblos pada Pemilihan Kepala Desa serta menambah bahan literatur/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para pelaksana pemilihan kepala Desa terkait dengan tanda coblos.

2. Manfaat Praktis :

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagi para praktisi hukum khususnya Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa baik Ditingkatkan Kabupaten maupun Desa terkait dengan tanda coblos.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Berikut pengertian Implementasi menurut para ahli yakni:⁶

1. sependapat dengan Agustino, “implementasi adalah suatu prosedur dinamis dimana pelaksana cakupan melaksanakan suatu kepentingan atau dengan cara yang telah ditentukan, yang dalam jangka panjang adalah untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan keinginan atau tujuan kebijakan”.
2. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier memberikan penjelasan mengenai sarana pelaksanaan yang dimaksud, “Pelaksanaan seleksi liputan utama, umumnya berbentuk pedoman hukum, namun juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif penting atau pemilihan hakim. umumnya, pilihan mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, menyatakan secara eksplisit tujuan atau sasaran yang akan dilakukan, dan beragam cara untuk membentuk atau memodifikasi sistem implementasi.
3. Grindle (dalam Winarno), mengemukakan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa selama trend, tugas implementasi adalah membangun keterkaitan yang membuat tujuan kebijakan tidak sulit ditemukan karena kesibukan otoritas pusat.

⁶ <http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>. Diakses 21 Desember 2021. Pukul 17:36 WITA.

4. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi pada hakikatnya merupakan hiburan untuk mendistribusikan output kebijakan (to supply policy output) yang dicapai oleh pelaksana kepada lembaga tujuan sebagai upaya mewujudkan cakupan”.

Dari beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan strategi berdasarkan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

2.2.1. Pengertian Kewenangan

Konsep awal dari ciri-ciri suatu negara adalah adanya suatu energi yang memiliki otoritas. Miriam Budiardjo mengemukakan dalam e-booknya bahwa energi umumnya berbentuk pacaran, artinya ada satu bagian yang mengatur dan bagian lain mendominasi (rule of thumb).⁷

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan berada di tengah-tengah mengatur negara, agar negara bergerak (de staat in beweging), sehingga kerajaan harus mampu berpartisipasi, melukis, memiliki bakat, menuai dan mewujudkan. oleh karena itu negara harus menerima kekuasaan..⁸

Dalam kepustakaan peraturan administrasi mil didefinisikan bahwa istilah otoritas sering disamakan dengan istilah energi. Pada kenyataannya, kekuatan periode waktu tidak identik dengan istilah otoritas. Kata “otoritas” berasal dari kata “otoritas” (Inggris) dan “gezag” (Belanda). sedangkan energi periode waktu berasal

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 35

⁸ Prof. Dr. H. Nandang Alamsah D., S.H., M.Hum, *Teori Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Grha Kandaga (Gedung Perpustakaan Pusat Unpad), hlm. 1

dari kata “electricity” (Inggris) dan “macht” (Belanda). Dari istilah-istilah tersebut jelas terlihat adanya perbedaan arti dan informasi sehingga penempatan kedua istilah tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Penggunaan atau penggunaan kedua istilah itu tampaknya tidak terlalu rumit dalam kenyataan manajemen otoritas kami. Ini memberikan kesan dan indikasi bahwa bagi beberapa pejabat dan pejabat negara atau pemerintah, kedua frasa tersebut tidak begitu penting untuk dipertanyakan.

P. Nicolai sebagaimana dikutip melalui Aminuddin Ilmar mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan atau gerak-gerik positif, khususnya gerak-gerik atau gerak-gerik yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat pidana, meliputi timbul dan lenyapnya akibat pidana. Dalam kewenangan penguasa, mil menyimpulkan bahwa ada hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan tindakan atau gerak penguasa.⁹

Robert Biersted berpendapat bahwa kewenangan adalah pengetahuan dari peraturan lembaga pemerintah yang dapat diartikan sebagai pedoman umum untuk perolehan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah melalui masalah hukum publik dalam keluarga pejabat publik.

Ridvan HR, yang mengaitkan kewenangan dengan aturan legalitas sebagai salah satu konsep negara hukum, di mana birokrasi merupakan dasar penyelenggaraan negara dan kekuasaan, menyatakan dalam bukunya bahwa setiap

⁹ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 115

pemerintahan dan kekuasaan kerajaan harus memiliki legitimasi. , terutama wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau undang-undang, sehingga wewenang adalah inti dari asas legalitas.

Berdasarkan dari beberapa pengertian kewenangan Menurut para Ahli diatas, Maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa kewenangan adalah bentuk tindakan hukum yang diambil oleh penyelenggara Negara dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.2.2. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan dari pedoman dan aturan hukum dicapai melalui tiga cara: atribusi, otorisasi, dan mandat. terbukti dari pendapat ahli J.B.J.M. Seperti yang Berger kutip Ridwan H.R. dari sepuluh, ia berpendapat bahwa cara seorang ahli dikelola dan dieksekusi melalui badan otoritas memiliki tiga sumber otoritas: atribusi, otorisasi, dan mandat. Pengertian atribusi dan otorisasi terutama didasarkan pada yang terdapat dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht (ABAR)*, yang menyatakan bahwa peraturan atribusi (arti struktur) (arti struktur) memberikan atau mengusulkan kekuasaan tertentu kepada badan tertentu.¹⁰

PASANGAN. JG Stroink Steenbeek berpendapat bahwa devolusi dapat ditegakkan jika badan hukum terbaik adalah sah dengan atribusi. Delegasi delegasi otoritas millet resmi saat ini di pulau itu. Terkait izin tersebut, F.A.M. JG Stroink Steenbeek memiliki pemandangan eksklusif J.B.J.M, sepuluh Berger dari H.D. Penasihat delegasi, Van Wijk/Willem Konjenibelt, berpendapat bahwa atribusi

¹⁰ Ibid. hlm 18-20

adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan otoritas. delegasi dengan jelas dikatakan bahwa atribusi adalah arti dari tuduhan yang baru saja terjadi, sedangkan pendeklasian berkaitan dengan pendeklasian dari pemerintah yang secara yuridis memperoleh kewenangan hukum. Dengan kata lain, delegasi tidak dapat ada tanpa atribusi yang diberikan dengan bantuan badan yang diberdayakan untuk atribusi.¹¹

Hukum administrasi memiliki tiga sumber kewenangan: atribusi, delegasi dan delegasi..¹²

1) Atribusi

Atribusi adalah Izin resmi dari badan legislatif organ pemerintah. terutama berdasarkan peraturan no. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan (Hukum Manajemen Kewenangan), Atribusi adalah Pemberian Wewenang kepada organisasi dan/atau pejabat yang berwenang menurut UUD 1945.

2) Delegasi

Pendeklasian adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ otoritas kepada setiap organ pemerintahan lainnya. berdasarkan undang-undang pengelolaan wewenang, delegasi adalah pelimpahan wewenang millet dari perusahaan pemerintah yang lebih tinggi / terkemuka dengan tugas gugpadasi tangu

3) Mandat

¹¹ Ibid. hlm 22-23.

¹²<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, diakses tanggal 15 Desember 2021, pukul 16.30 WITA.

Sebuah mandat terjadi sementara organ pemerintah mengizinkannya untuk dilaksanakan oleh organ lain mana pun dalam panggilannya. berdasarkan undang-undang ketatanegaraan secara total, mandat adalah pelimpahan wewenang dari organisasi/pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab kepada pemberi mandat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 1, faktor tiga menyatakan; “Indonesia adalah peraturan negara”. Metode penjelasan ini bahwa negara Indonesia dalam penyelenggarannya berdasarkan peraturan (Rechtstaat), tidak lagi berdasarkan kekuatan (Machtsstaat). Dari alasan di atas, kami akan merekomendasikan 3 hal, yaitu;

- 1) Bangsa Indonesia bertumpu pada peraturan
- 2) Negara Indonesia tidak didasarkan pada listriknya.
- 3) Pemerintah didasarkan pada gadget konstitusional, bukan absolutisme.¹³

Konsep pemerintahan diangkat dari gejala sosial yang menggambarkan adanya hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan - menurut Taliziduhu Ndraha dalam *Kybernetology* (2003) disebut hubungan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah.

Secara etimologis, kata government berasal dari kata government. Kata pemerintah berasal dari kata imperatif yang berarti memerintahkan agar pekerjaan dilakukan. Namun, asal kata government sebenarnya berasal dari bahasa Inggris,

¹³ Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH.2015.*Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan pandangan*, PT Remaja Rosdakarya Offset;Bandung,hlm.75.

yaitu government yang diterjemahkan berarti government dan government. Ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah tidak selalu berarti pemerintah. Samuel menyimpulkan bahwa kata government memiliki arti sebagai berikut:

1. Mengacu pada aktivitas atau proses tata kelola, yaitu pelaksanaan kontrol atas pihak lain (aktivitas atau proses tata kelola);
2. menunjuk pada masalah negara dengan kegiatan atau proses yang telah terjadi;
3. Ini menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk mengelola perusahaan tertentu (cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk mengelola perusahaan tertentu).¹⁴

Pemerintah merupakan kegiatan lembaga negara atau badan publik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah suatu fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga istilah pemerintahan mengacu pada kegiatan kenegaraan, yaitu proses pengelolaan kekuasaan negara. Istilah pemerintah memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Dalam arti yang seluas-luasnya adalah pelaksanaan semua kekuasaan negara oleh semua lembaga negara;
2. Arti sempit, itu adalah proses di mana kekuasaan eksekutif negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara.¹⁵

Dalam arti luas dan sempit, pemerintah bertindak sebagai berikut:

¹⁴ Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., Opcid, hlm.1-2.

¹⁵ Ibid, hlm.3.

1. Fungsi kultural, yaitu mempromosikan, melengkapi, memberi nilai, menjamin, dan menjaga keidupan kultural yang ada dalam masyarakatnya.
2. Menunjukkan upaya untuk meningkatkan kondisi masyarakat seperti pekerjaan, kesehatan, keamanan, perumahan, dan kesejahteraan sosial.
3. Tugas kontrol ekonomi adalah untuk mempromosikan dan menstabilkan situasi ekonomi rakyat.¹⁶

2.3.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.¹⁷ Adapun penjabarannya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Suatu pemerintahan daerah DPRD dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas DPRD Provinsi untuk wilayah Provinsi, DPRD Kabupaten untuk wilayah Kabupaten, dan DPRD Kota untuk wilayah Kota.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

^{ss¹⁶} Ibid, hlm.6.

¹⁷ Ibid, hlm.4.

Republik Indonesia serta mengurus masalah dan kepentingan daerah. Daerah Otonom yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.¹⁸

2.3.2. Tujuan Pemerintahan Daerah

Adapun tujuan pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang UU tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kata kunci tujuan pemrintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini relevan dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹⁹

¹⁸ Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM. Dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada;Depok, hlm.26-28.

¹⁹ Ibid.hlm.23.

2.3.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum sebagaimana dimaklumi bahwa suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara.

3. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif..

4. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

9. Prinsip efisiensi merupakan tujuan utama yang bertujuan untuk menjaga agar penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan serendah mungkin guna mencapai hasil yang terbaik.

10. Efektivitas

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Keadilan

Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²⁰

²⁰ Ibid.hlm.49-50

2.3.4. Tugas dan Wewenang kepala daerah

A. Tugas Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.

Kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan rapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan;
 - 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/walikota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.²¹

B. Wewenang

Kepala daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan perda;

²¹ Ibid.hlm.52

- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

2.4. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

2.4.1. Konsep Demokrasi

Demokrasi bermakna *variatif* karena sangat bermakna interpretatif. Setiap penguasa Negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretative, maka demokrasi terbagi menjadi: (1). Demokrasi Liberal, (2). Demokrasi Rakyat, (3). Demokrasi Proletar, (4). Demokrasi Komunis, (5). Demokrasi terpimpin, (6). Demokrasi Pancasila, (7). Demokrasi parlementer dan lain-lain.

Demokrasi yang evolutif dan dinamis artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun subtansinya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Sehingga apa yang diketahui sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang saat ini.

²²Ibid.hlm.54

Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah mengenal dan mempraktekan empat macam demokrasi, yaitu demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1965-1998) dan demokrasi era reformasi (1998-sekarang). Semua praktik demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, tidak pernah dihubungkan dengan Islam. Jika diperhatikan kembali, pemahaman demokrasi ada dua yakni pemahaman secara normative dan pemahaman secara procedural. Pemahaman normative bersifat ideal (dikembangkan Islam) dan pemahaman prosedural lebih bersifat empiris (dikembangkan Barat).²³

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.²⁴

A. Teori-teori Demokrasi yaitu :

1. Teori Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik, muncul abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung,

²³ Muhammad Sirajudin Fikri, "Konsep Demokrasi Kuntowijoyo". (Palembang: Program Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah, 2009), Hal. 5-6.

²⁴ Darmawan Harefa, S.Pd., M.Pd. dan Drs, Fatolosa Hulu, M.M. 2020. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, PM Publisher, Banyumas Jawa Tengah, hlm.3

artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan.

Bentuk Negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan *a tree partite classification of state* yang membedakan bentuk Negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk Negara klasik-tradisional.

Para pengikut aliran ini yakni:

- a. Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada ditangan rakyat sehingga kepentigan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan.
- b. Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentigan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum.
- c. Polybius menyatakan bahwa demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato.
- d. Thomas Aquino memahami sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditunjukan untuk diri sendiri

2. Teori Civic Virtue

Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah;

- a. Kesetaraan warga Negara
- b. Kemerdekaan
- c. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan
- d. Kebijakan bersama

Prinsip kebijakan bersama menuntut setiap warga Negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk Negara, menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan diri dan keluarga.

3. Teori Social Contract

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Zaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara.

4. Theori Trias Politica

Trias politica atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, di latar belakangi pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Dalam bukunya yang berjudul *L'esprit De Louis Montesquie* membagi kekuatan Negara menjadi tiga kekuasaan agar kekuasaan dalam Negara

tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu sebagai berikut;

- a. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang;
- b. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang; dan
- c. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (Mengadili).²⁵

2.5. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

2.5.1. Pengertian Desa

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan “desa” di Indonesia, maka sekurang-kuranya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan

²⁵ Ibid, hlm.4-11.

satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.²⁶

2.5.2. Pemerintah Desa

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan rumusannya secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945. Yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tertulis dalam pasal 18B ayat (2). Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa pengaturan tentang Desa di integrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁷

²⁶ Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H, 2020, Opcid, hlm.32-33.

²⁷Ibid, hlm.210

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.²⁸

2.5.3. Kewenangan Desa

Semua kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asa rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa peraturan desa berasaskan:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asas usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengkuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengidahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersaman, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian,

²⁸ Ibid, hlm.211.

yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.²⁹

2.5.4. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;

²⁹ Ibid, hlm.213-214

- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.³⁰

2.6. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa

2.6.1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Perda kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.³¹

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan

³⁰ Ibid,218

³¹ Ibid, hlm.222

Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.³²

persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Republik Indonesia;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;*
- d. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;*
- e. *Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;*
- f. *Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
- g. *Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;*
- h. *Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- i. *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- j. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- k. *Berbadan sehat;*
- l. *Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan*
- m. *Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.*

Di dalam Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU No.6 Tahun 2014 ditentukan, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama

³² Ibid, hlm.223

menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.³³ Kepala Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. Kepala Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Di kabupaten Bone Bolango diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

2.6.2. Pemberhentian Kepala Desa

Pengaturan mengenai pemberhentian kepala desa ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014 karena:

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai Kepala desa.*

2.6.3. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 45, ditentukan bahwa Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu

³³ Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014

³⁴ Pasal 59 PP No. 43 Tahun 2014.

dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. Pengesahan calon kepala desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Penerbitan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan kepala desa oleh Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon

kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri).³⁵

2.7. Tinjauan tentang Tanda Coblos

Tanda Coblos merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal tata cara pencoblosan yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Untuk Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur, Walikota/Bupati), sampai dengan Pemilihan Kepala Desa.

2.7.1. Tanda Coblos Pada Pemilihan Kepala Desa

Tanda coblos terkait dengan surat suara sah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf;

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b) *Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau,*
- d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau,*
- e) *anda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Tanda Coblos surat suara yang di nyatakan sah Pada pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 pasal 54 ayat 1 huruf;

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b) *Tanda colos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calo; atau,*

³⁵ Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum, Opcid, hlm.227-228

- c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Tanda coblos surat suara sah di atur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango

Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf:\

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;*
- b) *tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.*
- d) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan.*

2.8.Kerangka Pikir

**Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Atas Perubahan
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Permendagri**

peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

**Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango
Nomor 32 Tahun 2017**

**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Terkait Tanda
Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
(Studi Kasus Kabupaten BoneBolango)**

**Implementasi PerBup No. 25
Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf
b :**

- a. Keabsahan Surat Suara
- b. Prosedural

**faktor penyebab Tidak
Singkronisasinya antara perhitungan
surat suara dengan Peraturan Bupati
BoneBolango Nomor 25 Tahun 2019
Pasal 47 Ayat 1 huruf b :**

- a. Sosialisasi BIMTEK
- b. Kurangnya Anggaran
- c. Kurangnya Pemahaman Pemilih

**Terwujudnya Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Terhadap Tanda Coblos**

2.9. Definisi Operasional

1. Implementasi yaitu pelaksanaan suatu aturan yang dilaksanakan oleh pejabat Pemerintahan.
2. Kewenangan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait yang tentunya tindakannya harus berdasarkan pada aturan yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang membidangi urusan dalam Negeri.
4. Peraturan Daerah merupakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Bersama DPRD.
5. Peraturan Bupati merupakan Peraturan Bupati yang dibentuk oleh Bupati yang sifatnya mengikat secara internal.
6. Tanda Coblos merupakan simbol/tanda Surat Suara yang digunakan untuk memilih pasangan calon yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kepala Desa merupakan Pemimpin yang ada di desa, yang memiliki peran mengurus kepentingan yang ada di desa.
8. Pemilihan Kepala Desa merupakan Pemilihan untuk memilih pemimpin yang ada di desa, yang tentunya bentuk pemilihannya dilakukan secara demokratis.
9. Keabsahan merupakan kebenaran yang sah yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

10. Sosialisasi merupakan cara atau upaya untuk menyampaikan teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Panitia, Masyarakat, sehingga dapat dikenal, dipahami, serta dihayati mengenai apa yang kita sosialisasikan.
11. Prosedural merupakan rangkaian tahapan dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan dalam Pemilihan Kepala Desa khususnya mengenai tata cara pencoblosan.
12. Anggaran merupakan dana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemahaman Pemilih merupakan pemahaman masyarakat dalam hal tata cara pencoblosan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada tahap observasional dengan menggunakan model analisis empiris kuantitatif. Penelitian eksperimental menggunakan data primer sebagai dasar penelitian. Karena penelitian forensik empiris mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka metode pengumpulan data mengutamakan metode pengumpulan data di tempat seperti observasi, survei, kuesioner, dan wawancara..³⁶

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bone Bolango

3.3. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian yakni Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango, Kabag Hukum dan Organisasi Kabupaten Bone Bolango, Desa Dutohe, Desa Mongiilo Utara.

³⁶ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020, "Penelitian Hukum", Yogyakarta: Mirra Buana, Hlm.176

3.4. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan seluruh informan yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Adapun populasi yang dimaksud;

1. Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango
2. Panitia Pilkades Desa Dutohe
3. Masyarakat Desa Dutohe
4. Panitia Pilkades Desa Mongiilo Utara
5. Masyarakat Mongiilo Utara
6. Kepala Bidang Hukum dan Organisasi

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi guna mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sampel yang dimaksud;

1. Pegawai Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango 2 Orang
2. Panitia Pilkades Desa Dutohe 2 Orang
3. Masyarakat Desa Dutohe 2 Orang
4. Panitia Pilkades Desa Mongiilo Utara 2 Orang
5. Masyarakat Desa Mongiilo Utara 2 Orang
6. Kepala Bidang Hukum dan Organisasi 1 Orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan penelitian atau biasa disebut pra penelitian

2) Teknik Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh penulis atau peneliti. Wawancara atau wawancara dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data berupa deskripsi data berupa penjelasan dan informasi mengenai data penelitian.

3) Teknik Dokumentasi

Teknis dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang ada hubungan dengan apa yang dibutuhkan saat penelitian.

3.6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis atau peneliti yaitu deskripsi kualitatif yang bertujuan memberikan penjelasan atau paparan yang bersifat sistematis. Dalam hal ini, dengan analisis yang menguraikan sebuah fakta yang ada dilapangan terkait dengan hal-hal yang akan di teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Pemerintahan Desa Mongilo Utara

Struktur Pemerintahan Desa Dutohe secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa Dutohe:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Kades | : Mahmud K. Supu, S.Ap |
| 2. Sekdes | : Wirda Daud |
| 3. Kasie Pemerintahan | : Ramliyati Podungge |
| 4. Kasie Kesra | : Yulan Nalole |
| 5. Kaur Keuangan | : Atin Muslim |
| 6. Kaur Umum dan Perencanaan | : Kasmudin Badu |
| 7. Staff Desa | : Windi Lakoro, S.Kom |
| 8. Kepala Dusun | : Ishak Hulanteki
Tinton Mokoagow
Agustina Komona |


Unsur BPD:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | : Nanus Wahab |
| 2. Wakil Ketua | : Kadir Kasim |
| 3. Sekretaris | : Nasir A. Supu |
| 4. Anggota | : Hastin Damiti
: Masni Badu |

Unsur LPM

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Ketua | : Arfan Batalipu |
| 2. Sekretaris | : Saira Djafar |
| 3. Bendahara | : Masnia Yasin |

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MONGILO UTARA
KECAMATAN BULANGO ULU
KABUPATEN BONE BOLANGO



4.1.2. Pemerintahan Desa Dutohe

Struktur Pemerintahan Desa Dutohe secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa Dutohe:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Kades | : | Rahmat Iswanto Idrus |
| 2. Sekdes | : | Djarwan Hadju, A.Md |
| 3. Kasie Pemerintahan | : | Nana Mariana Hadju, S.M |
| 4. Kasie Kesra | : | Yulan Nalole |
| 5. Kaur Keuangan | : | Susanti Yusuf, S.Ak |
| 6. Kaur Umum dan Perenc | : | Erwin Lamusu, S.Pd |
| 7. Staff Desa | : | Windi Lakoro, S.Kom |
| 8. Kepala Dusun | : | Wirnawaty Husain
Zuhriati Hadju
Ridwan Radjak |

Unsur BPD:


- | | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| 1.Ketua | : | Noldi Muchsin |
| 2.Wakil Ketua | : | Daud Rachman |
| 3.Sekretaris | : | Hadidjah Ibrahim |
| 4.Anggota | : | Ronal Husain
Hendrik Lahay |

Unsur LPM

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1.Ketua | : | Ibrahim Hasan |
| 2.Sekretaris | : | Saleh Hasan |
| 3.Bendahara | : | Anita Ibrahim |

Secara jelas struktur Pemerintahan Desa Dutohe dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

**STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA DUTOHE
KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO**



4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b.

Berikut pengertian Implementasi menurut para ahli yakni:³⁷

1. Sependapat dengan Agustino, “implementasi adalah suatu prosedur dinamis dimana pelaksana cakupan melaksanakan suatu kepentingan atau dengan cara yang telah ditentukan, yang dalam jangka panjang adalah untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan keinginan atau tujuan kebijakan”.
2. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier memberikan penjelasan mengenai sarana pelaksanaan yang dimaksud, “Pelaksanaan seleksi liputan utama, umumnya berbentuk pedoman hukum, namun juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif penting atau pemilihan hakim. umumnya, pilihan mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, menyatakan secara eksplisit tujuan atau sasaran yang akan dilakukan, dan beragam cara untuk membentuk atau memodifikasi sistem implementasi.
3. Grindle (dalam Winarno), mengemukakan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa selama trend, tugas implementasi adalah membangun keterkaitan yang membuat tujuan kebijakan tidak sulit ditemukan karena kesibukan otoritas pusat.

³⁷ <http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>. Diakses 21 Desember 2021. Pukul 17:36 WITA.

4. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi pada hakekatnya merupakan hiburan untuk mendistribusikan output kebijakan (to supply policy output) yang dicapai oleh pelaksana kepada lembaga tujuan sebagai upaya mewujudkan cakupan”.

Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 Huruf b menyatakan bahwa “Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon”. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 47 Ayat 1 huruf b mengenai keabsahan surat suara tersebut, diharapkan Pelaksanaan terkait tanda coblos surat suara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pelaksanaan tanda coblos surat suara pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Bone Bolango.

Keabsahan Surat suara dalam hal tanda coblos, sebelumnya di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 huruf d, menyatakan bahwa “ *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon*”. Keabsahan Surat Suara dalam hal tanda coblos juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa : “*Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon*”.

Dilihat dalam aturan tersebut secara tegas menyatakan sah apabila tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam kotak pasangan calon Pemilihan Kepala Desa.

4.2.1.1. Keabsahan Surat Suara

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*Recht Matic*”, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*Legality*” yang mempunyai arti “*LawFullnes*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi Negara hukum (*Rechtstaat*) yang mana tindakan pemerintah harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum mengatur “*Recht Matig Van Het Bestuur*”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.³⁸

Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata absah. Keabsahan memiliki dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan.³⁹

Berdasarkan pengertian Keabsahan diatas, maka dapat dimaknai bahwa Pengertian keabsahan surat suara merupakan prinsip legalitas surat suara yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal tanda coblos pada Pemilihan Kepala Desa.

³⁸ <https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022. Pukul 23:30 WITA.

³⁹ <http://repository.untag-sby.ac.id/9066/3/Bab%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022. Pukul 23:53 WITA.

Keabsahan surat suara sebagaimana terdapat dalam aturan sebagai berikut :

1. Tanda coblos terkait dengan surat suara sah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf;
 - a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
 - b) *Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau,*
 - c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau,*
 - d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau,*
 - e) *anda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*
2. Tanda Coblos surat suara yang di nyatakan sah Pada pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 pasal 54 ayat 1 huruf;
 - a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
 - b) *Tanda colos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calo;atau*
 - c) *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau ;*
 - d) *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau;*
 - e) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

3. Tanda coblos surat suara sah di atur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf:

- a) *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;*
- b) *tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon,*
- c) *Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.*
- d) *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan.*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhran Bokiu SH. selaku Kepala Bidang Bagian Hukum dan Organisasi. Menjelaskan tentang Keabsahan Surat Suara pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b. mengatakan bahwa : “*Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon*” menurut saya berapapun tanda coblos pada satu kotak pasangan calon yang terpenting masih memuat nomor, foto, serta nama calon itu tetap sah. Memang dalam hal ini, bahwa Baik Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih memuat Nomor, Nama, serta foto calon pada satu kotak dinyatakan sah. Namun dalam Pasal 47 Ayat 1 huruf b Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 tidak menyebutkan Tanda coblos lebih dari satu, tetapi dalam bunyi pasal pada PERBUB tersebut makna subtansinya tetap

sama dengan bunyi pada Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2016 Pasal 40 maupun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 1.⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 1, Serta Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 terkait Tanda Coblos Surat Suara, menurut analisis Penulis Makna Subtansinya pada pasal 47 Ayat 1 Huruf b Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tetap sama dengan Peraturan yang ada di atasnya artinya berapapun Tanda Coblos, tetapi masih berada di satu kotak yang memuat nomor, foto, serta nama tetap sah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango mengenai Keabsahan Surat Suara pada pemilihan kepala Desa di Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Pedoman Pilkades Serentak Gelombang II Periode 2019-2025 Tahun 2019		
Se-Kabupaten Bone Bolango		
No	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon.	Tanda coblos ganda terdapat pada 2 (dua) atau lebih calon yang telah ditentukan.
2	Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat	Tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan kepala bidang hukum dan Organisasi Pemerintahan daerah Kab. Bone Bolango atas Nama Fakhran Bokiu, SH. Tanggal 04 februari 2022. Pukul 14:00 WITA.

	nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan.	
3	Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.	Tanda coblos tembus dari kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon serta terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat.
4	-	Surat suara sobek, Mencoblos selain alat yang disediakan oleh panitia.
5	-	Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Tabel : Keabsahan Surat Suara Pilkades Tahun 2019

Sumber Data : Panitia Pilkades Tahun 2019

Dari hasil wawancara dengan salah satu panitia pemilihan kepala desa di **Mongiilo Utara** atas nama Nanus Wahab dikemukakan bahwa: “jika dilihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa di tahun 2019 kemarin. saya rasa berbeda dengan pemilihan sebelumnya, sesuai dengan aturan yang kami ketahui saat pemilihan-pemilihan di tahun sebelumnya. Dimana sebelum pemilihan di tahun 2019, mengenai Tanda coblos Lebih dari satu, tetapi masih dalam kotak pasangan calon dianggap sah. Namun dalam hal ini, pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 berbeda

diamana tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam kotak pasangan calon yang memuat nomor, foto, dan calon dianggap tidak sah”.⁴¹

Dari Hasil Wawancara dengan salah satu Panitia Pemilihan Kepala **Desa Dutohe** atas nama Agus Laingo, S.AP menjelaskan bahwa:⁴² ”Terhadap mekanisme Pencoblosan dimana tidak boleh ada tanda coblos lebih dari satu pada satu kotak yang memuat Nomor, Foto dan Nama Calon, hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam materi bimtek sekaligus terdapat pada Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan dipertegas oleh Panitia Kabupaten bahwa panitia wajib tunduk pada juknis yang sudah disusun dan dibagikan, Sehingga kami sebagai panitia tetap mengikuti pada Juknis yang di berikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di tingkat Kabupaten”.

Hasil wawancara dengan salah satu **Panitia Kabupaten** selaku mantan KaBid Pemerintahan Desa saat Pilkades Tahun 2019 atas nama Fangky Jaudi Tanango, S.STP, MH. Menjelaskan bahwa:⁴³ ”Pemilihan Kepala Desa Gelombang II Periode 2019-2025 Sekabupaten Bone Bolango, terdapat 88 Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, 2 (Dua) Desa yaitu Desa Mongiilo Utara dan Desa Dutohe sampai pada sengketa sisa desa lainnya tidak sampai pada sengketa dikarenakan Jumlah selisih suara sudah berbeda jauh, sehingga tidak sampai pada sengketa. Namaun dalam hal ini, yakni

⁴¹ Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Mongiilo Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango atas nama Nanus Wahab, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 15:00 WITA.

⁴² Hasil wawancara dengan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Atas nama Agus Laingo S.AP, pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 20:00 WITA.

⁴³ Hasil wawancara dengan salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas nama Fanky J. Tanango, SSTP, MH, pada tanggal 04 Februari 2022, Pukul 11:00 WITA.

Desa Mongiilo Utara dan Desa Dutohe sampai pada sengketa Karena jumlah perbedaan selisih suara sedikit. Faktor Utamanya sampai pada sengketa yaitu pada tanda coblos surat suara lebih satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.”

Dari hasil Penelitian sebagaimana tercantum diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa antara Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf b yang berbunyi : “*Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon*”. tidak sejalan dengan implementasi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan adanya Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. Petunjuk Teknis (JUKNIS) merupakan Pewujudan atau Implementasi dari Norma. Sehingga Juknis itu harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1

4.2.1.2. Prosedural

Berikut pengertian Prosedur menurut para ahli yaitu:⁴⁴

1. Menurut Lilis Puspitasari dan Sri Dewi Anggadini (2011:23), Prosedur merupakan serangkaian langkah yang tersusun berdasarkan prosedur untuk mencapai apa yang dimaksud.
2. Menurut Rifka R.N (2017:75), Prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu.

⁴⁴ <https://creatormedia.my.id/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli-dalam-bukunya>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022. Pukul 23:00 WITA

3. Menurut Rasto (2015:49), Suatu Prosedur merupakan seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.
4. Menurut Ardios dalam (wijaya & Irawan,2018) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Arti kata Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prosedur/*pro·se·dur/*; 1 tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2 metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan definisi dari beberapa para ahli dan definisi menurut KBBI tentang prosedur diatas, maka penulis berkesimpulah bahwa prosedur merupakan rangkaian tahapan atau sub system yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mencapai suatu kegiatan yang direncanakan.

Prosedur yang dimaksud dalam pembahasan pada point ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2019 di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel : Tentative Pilkades 2019

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkades	Tanggal Pelaksanaan
----	------------------------------	---------------------

1	<p>Persiapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi Pengumuman Penetapan hari dan Tanggal Kepala Desa serentak dengan keputusan Bupati/Sosialisasi Pilkades b) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD c) Pendaftaran, Pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) d) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) e) Pencatatan Data Pemilih Tambahan f) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan g) Penyusunan dan Pemutakhiran DPT h) Pengumuman DPT. 	22-30 September 2019 01-10 Oktober 2019 11-15 Oktober 2019 16-18 Oktober 2019 19-21 Oktober 2019 19-21 Oktober 2019 19-21 Oktober 2019 22-24 Oktober 2019
2	<p>Pencalonan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon b) Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi c) Bakal Calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (Lima) orang : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seleksi tambahan bagi desa-desa yang bakal calonnya memenuhi persyaratan. 2. Penetapan calon kepala desa hasil seleksi tambahan. 3. Penentuan nomor urut calon kepala desa hasil seleksi tambahan 4. Pengumuman calon kepala desa yang ditetapkan seleksi tambahan d) Bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan calon kepala desa hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon 2. Penentuan nomor urut calon kepala desa hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon 3. Pengumuman nama calon yang telah ditetapkan dari hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon. e) Penetapan Daftar Pemilih Tetap f) Kampanye calon kepala desa g) Masa Tenang 	11-19 Oktober 2019 11-31 Oktober 2019 26-28 Oktober 2019 27-29 Oktober 2019 30-31 Oktober 2019 31 Oktober-02 November 2019 21-29 Oktober 2019 30-31 Oktober 2019 31 Oktober-02 November 2019 3-4 November 2019 5-7 November 2019 08-12 November 2019
3	<p>Pemungutan Suara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 	13 November 2019

	b) Penetapan Calon yang memperoleh Suara terbanyak	
4	Penetapan : <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon kepala desa terpilih kepada BPD b) Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih c) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa d) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih e) Pelantikan Kepala desa terpilih 	11-17 November 2019 14-16 November 2019 14 November-13 Desember 2019 14 November-13 Desember 2019

Sumber: Berdasarkan tabel diatas terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2019 di Kabupaten Bone Bolango terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades yaitu dari tahapan pertama persiapan yang dilaksanakan dari tanggal 22 September sampai dengan 30 September 2019, tahapan kedua pencalonan yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober sampai dengan 8 November 2019, tahapan ketiga pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 13 November 2019, dan tahapan terakhir dilaksanakan tanggal 11 November sampai dengan 13 Desember 2019.

Pada tahapan pelaksanaan ketiga terkait tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 13 November 2019, pada tahapan ini terdapat tata cara pencoblosan surat suara Pilkades tahun 2019 berikut adalah Pedoman terkait tata cara pencoblosan suara sah dan tidak sah:

Se-Kabupaten Bone Bolango	
No	Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Sah dan Tidak Sah
1	Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Pembukaan kotak suara; Pengeluaran seluruh isi kotak suara; Pengidentifikasi jen jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan Perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
2	Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
3	Surat Untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Sah apabila: <ol style="list-style-type: none"> Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto nama calon dan dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.

Tabel :Pedoman Pilkades Tahun 2019

Sumber Data : Panduan Pilkades Tahun 2019

Dari hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa di **Mongiilo Utara** Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, atas nama Tinton Mokoagow Selaku Ketua Panitia Pada Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2019, beliau mengatakan bahwa :⁴⁵ “Menurut saya, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kemarin, memang berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitia

⁴⁵ Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Mongiloo Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango atas nama Tinton Mokoago, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 13:00 WITA.

di Tingkat Kabupaten. Bahkan sampai pada sengeketapun dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang menjadi problemnya itu hanya terdapat pada Tata cara Pencoblosan mengenai Tanda Coblos yang tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 yakni tanda coblos lebih dari satu tetapi masih berada dalam kotak calon kepala desa dimana dalam pelaksanaan pilkades tahun 2019 dianggap tidak sah oleh panitia kabupaten ”.

Dari Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa Di ***Dutohe***, Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango, atas nama Frengki Uloli selaku ketua panitia pada pemilihan kepala Desa di Tahun 2019, menjelaskan hal-hal sebagai berikut;⁴⁶

1. “Panitia tingkat desa dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD, dan dimuat dalam berita Acara Musyawarah Desa, yang selanjutnya dibuatkan keputusan oleh BPD. Namun sampai saat ini ketua panitia tidak pernah diserasi salinan keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pilkades Desa Dutohe Tahun 2019 tersebut;
2. Terhadap mekanisme Pencoblosan dimana tidak boleh ada tanda coblos lebih dari satu pada satu kotak yang memuat Nomor, Foto dan Nama Calon, hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam materi bimtek dan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala desa Dutohe, Kec. Kabilia, kab. Bone Bolango, selaku ketua Panitia Pilkades 2019 atas Nama Frengki Uloli, Pada tanggal 03 Februari 2022, Oukul 13:00 WITA.

- dipertegas oleh Kabid Pemerintahan Desa Fanky J. Tanango, SSTP, MH bahwa panitia wajib tunduk pada juknis yang sudah disusun dan dibagikan;
3. Terhadap adanya perbedaan atas juknis dan Peraturan Bupati terkait Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, seharusnya Panitia Kaupaten tidak lagi menyusun juknis yang secara administrative tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak diberi nomor surat keluar, tidak pula ditanda tangani oleh panitia kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi pertanggungjawaban hukum atas penerbitan juknis tersebut tidak dapat ditemukan kepada siapa kesalahan tersebut ditimpakan. Dengan adanya Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, seharusnya Peraturan bupati itulah yang berfungsi sebagai Juknis (Bets regel) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Regeling) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 4. Sebagai Konsekuensi atas perbedaan antara juknis dan Peraturan bupati, panitia pilkades tetap tunduk pada juknis tersebut, dan konsekuensi adanya potensi Gugatan Tata Usaha Negara oleh calon menjadi konsekuensi yang wajib diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango. Karena panitia tingkat desa hanya melaksanakan instruksi/perintah yang dibuat dan diterjemahkan dalam bentuk Juknis Pilkades Serentak 2019 kepada 88 Desa yang ada di Wilayah administrative Kabupaten Bone Bolango.

5. Terhadap adanya selisih suara yang lahir dari adanya suara rusak karena terdapat lebih dari satu tanda coblos dalam satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon, telah disengketakan secara berjenjang dari BPD, hingga Majelis Penyelesaian Sengketa tingkat Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal Penyelesaian Majelis Sengketa Bupati mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Pilakdes, sebagaimana di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat (6) tentang Desa :

- 1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- 2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- 3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- 4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*
- 5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- 6) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Berikut penjelasan mengenai Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 54 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 :

1. *Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades);*
2. *Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang;*
3. *Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai berikut:*
 - a. *Menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diajukan di MPS;*
 - b. *Menetapkan hasil putusan sengketa Pemilihan Kepala Desa; dan*
 - c. *Melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan kepala Desa kepada Bupati;*
4. *MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:*
 - a. *Wakil Bupati;*
 - b. *Sekretaris Daerah;*
 - c. *Asisten Bidang Pemerintahan ;*
 - d. *Inspektorat;*
 - e. *Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa;*
 - f. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;*
 - g. *Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;*
 - h. *Pejabat lain yang ditunjuk Bupati*
5. *Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.*

Pasal 55 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 :

1. *MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan melalui rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur panitia pemilihan.*
2. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades*
3. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam keputusan MPS Pilkades tentang keberatan diterima atau tidak dapat diterima;*
4. *Dalam hal keberatan diterima dalam keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPS Pilkades memerintahkan kepada panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan perhitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang;*
5. *Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih;*

6. *Keputusan MPS Pilkades bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.*

Berdasarkan perhitungan Hasil surat suara kembali yang terdapat di dua desa yakni di Desa:

1. Desa Mongiilo Utara

Hasil Persitungan surat suara yang rusak berjumlah 12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel :Hasil perhitungan Surat Suara Ulang Pada Pilkades Desa Mongiilo Utara

No	Nama Calon	Perolehan Suara Terakhir	Perolehan suara yang disahkan	Total
1	Taufik Abdullah	200	6	206
2	Mahmud K. Supu	205	2	207
	Rusak	-	4	4

Sumber Data :Putusan Sengketa Pilkades Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas, Surat Suara yang rusak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 12 Surat Suara yang Rusak. Sehingga Total suara yang rusak saat dihitung kembali oleh Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) berjumlah 4 Surat suara, Sisa 8 Surat Suara terhitung sah. Taufik Abdulah yang awalnya saat perhitungan di Tempat Pemungutan suara (TPS) Memperoleh Suara sebanyak 200 Suara dan kemudian dihitung kembali memperoleh suara 206. Sedangkan Mahmud K. Supu yang awalnya saat perhitungan di TPS memperoleh surat suara sebanyak 205, kemudian dihitung kembali memperoleh suara sebanyak 207.

2. Desa Dutohe

Berdasarkan Hasil Perhitungan Surat suara yang rusak saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 17 surat suara, kemudian saat dihitung kembali oleh Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) sebagai berikut :

Tabel :Hasil perhitungan Surat Suara Ulang Pada Pilkades Desa Dutohe

No	Nama Calon	Perolehan Suara Terakhir	Perolehan suara yang disahkan	Total
1	Chairul Dani	126	2	128
2	Boerhan Gobel, S.IP	110	1	111
3	Rahmat Iswanto Idrus	200	1	201
4	Djarwan Hadju	194	8	202
5	Erwin Lamusu	132	2	134
Rusak		-	3	3

Sumber Data :Putusan Sengketa Pilkades Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas, Surat Suara yang rusak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 17 Surat Suara yang Rusak. Sehingganya Total Surat suara yang rusak saat dihitung kembali oleh Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) berjumlah 3 Surat suara, Sisa 14 Surat Suara terhitung sah. Chairul Dani Pasangan Calon No. Urut 01 yang awalnya saat perhitungan di Tempat Pemungutan suara (TPS) Memperoleh Suara sebanyak 126 Suara dan kemudian dihitung kembali memperoleh suara 128. Boerhan Gobel S.IP Calon No. Urut 02, yang awalnya saat perhitungan di TPS memperoleh surat suara sebanyak 110, kemudian dihitung kembali memperoleh suara sebanyak

111. Rahmat Iswanto Idrus Pasangan Calon No. Urut 03, yang awalnya saat perhitungan di TPS memperoleh surat suara sebanyak 194, kemudian dihitung kembali memperoleh suara sebanyak 202. Djarwan Hadju Calon No. Urut 04, yang awalnya saat di TPS memperoleh suara sebanyak 194, Kemudian dihitung kembali menjadi 202. Sedangkan Erwin Lamusu Calon No. Urut 05, yang awalnya saat perhitungan suara di TPS memperoleh suara sebanyak 132, kembali dihitung kembali menjadi 134.

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b, belum terimplementasi dengan baik hal ini dibuktikan adanya Perhitungan Surat Suara Kembali di Desa Mongiilo Utara dan Desa Dutohe, Yakni mengenai *“Tanda coblos Lebih Dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kota segi empat Yang Memuat Nomor, Foto, dan Nama”*. Dimana ada surat suara yang seharusnya terhitung sah, namun dalam hal ini dinyatakan oleh panitia Pilkades. Hal lain dibuktikan dengan adanya Petunjuk Teknis (JUKNIS), saat sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK) yang di Bawakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten. Sehingga penulis mencari faktor-faktor penyebabnya.

4.2.2. Faktor Penyebab Tidak Singkronisasinya Antara Perhitungan Surat Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Peraturan Bupati Bone

Bolango No.25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf b terkait Tanda Coblos**Surat Suara****4.2.2.1. Sosialisasi Bimbingan Teknik**

Dari hasil penelitian menunjukan, bahwa Sosialisasi Bimbingan Teknik yaitu indikator penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terimplementasi dengan baik atau tidaknya Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b terkait tanda coblos surat suara. Karena Sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK) merupakan hal yang sangat berpengaruh berjalannya dengan baik atau tidaknya suatu aturan. Sehingga dalam hal, Bimbingan Teknik (BIMTEK) diperlukan pengkajian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada hubungannya dengan apa yang di Sosialisasikan.

Oleh karena itu, agar Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b terkait tanda coblos surat suara. Dapat terimplementasi dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah harus lebih memperhatikan sebelum sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK) di sosialisasikan ke pihak-pihak terkait.

Dari hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa di ***Mongiilo Utara*** Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, atas nama Tinton Mokoagow Selaku Ketua Panitia Pada Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2019, beliau mengatakan bahwa : Berdasarkan pengalaman saya saat Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2019 kemarin, problemnya terdapat pada tanda coblos lebih dari satu tetapi masih terdapat pada kotak pasangan calon yang memuat nama, foto, serta

nomor calon. Nah, kami selaku Panitia Pilkades mengikuti Bimbingan Teknik (BIMTEK) yang disampaikan oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten. Dimana Tannda coblos lebih dari satu, tetapi masih terdapat pada kotak pasangan calon dianggap tidak sah. Awalnya kami protes mengenai Tata cara pencoblosan yang disampaikan saat BIMTEK tersebut, tetapi dari Panitia Pilkades tingkat Kabupaten tetap pada BIMTEK yang telah disampaikan. Sehingga kami di desa Mongiilo tetap mengikuti BIMTEK tersebut.⁴⁷

Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala **Desa Dutohe** atas nama Frengki Uloli menjelaskan bahwa :⁴⁸

1. Setelah dibentuk panitia selanjutnya mengikuti Bimtek/Sosialisasi mekanisme dan teknis pelaksanaan Pilkades 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Kabupaten di Gedung Kantor DPD Partai NASDEM Prov. Gorontalo, dimana panitia dari masing-masing desa diwakili oleh 2 (dua) orang unsur ketua dan sekretaris, sayangnya BIMTEK tersebut hanya berlangsung selama 4 Jam;
2. Terhadap mekanisme Pencoblosan dimana tidak boleh ada tanda coblos lebih dari satu pada satu kotak yang memuat Nomor, Foto dan Nama Calon,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Mongiilo Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango atas nama Tinton Mokoago, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 13:00 WITA.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala desa Dutohe, Kec. Kabilia, kab. Bone Bolango, selaku ketua Panitia Pilkades 2019 atas Nama Frengki Uloli, Pada tanggal 03 Februari 2022, Pukul 13:00 WITA.

hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam materi bimtek dan dipertegas oleh Kabid Pemerintahan Desa Fanky J. Tanango, SSTP, MH bahwa panitia wajib tunduk pada juknis yang sudah disusun dan dibagikan;

3. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b dengan Implementasi saat Pelaksanaan Pilkades terkait tanda coblos surat suara

Hasil wawancara dengan salah satu **Panitia Kabupaten** selaku mantan KaBid Pemerintahan Desa saat Pilkades Tahun 2019 atas nama Fangky Jaudi Tanango, S.STP, MH. Menjelaskan bahwa :⁴⁹

1. Dalam hal Pemilihan Kepala Desa berbeda dengan Pemilihan Pada Umumnya, dari segi strukturnya sampai pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Memang dalam hal, mengenai tata cara pencoblosan yang ada pada Petunjuk Teknis (JUKNIS) salah persepsi khususnya pada point “*Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon*”, tidak sah. Dasarnya yakni pada rapat yang dilaksanakan dengan tim Panitia Kabupaten mengenai point diatas berangkat dari Pemilihan Kepala Desa Gelombang I terdapat juga perbedaan persepsi antara desa satu dengan desa lainnya mengenai tata cara pencoblosan lebih dari satu, Coblos Tembus, Aksi Demo mengenai Pilkades dan lain-lain. Sehingga Panitia Kabupaten untuk menghindar dari permasalahan kemarin,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas nama Fanky J. Tanango, SSTP, MH, pada tanggal 04 Februari 2022, Pukul 11:00 WITA.

maka panitia hanya membolehkan cukup mencoblos hanya satu saja pada calon yang dipilih. Hal ini dibuat untuk meminimalisir permasalahan mengenai tata cara pencoblosan pada Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.”

2. Mengenai batasan waktu yang di sosialisasikan oleh Panitia Kabupaten, serta kehadiran Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya terdiri dari ketua dan Sekretaris merupakan bentuk perwakilan panitia tingkat desa untuk mengikuti sosialisasi dengan Pantia tingkat kabupaten hal ini di pengaruhi juga dengan minimnya anggaran.

Dari gambaran analisis data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mendukung Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b terkait tanda coblos surat suara. Panitia pelaksana Pemilihan kepala Desa dalam hal ini Panitia harus lebih memperhatikan mengenai sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK) saat Pemilihan Kepala Desa yang akan mendatang. Khususnya mengenai Tanda Coblos surat suara sah dan tidak sah, keterlibatan seluruh panitia penyelenggara di tingkat desa seharusnya seluruh panitia tingkat desa harus hadir dalam sosialisasi BIMTEK tanpa terkecuali karena untuk memperkuat kapasitas pihak penyelenggara. Dari adanya sosialisasi tersebut khususnya dalam hal Petunjuk Teknis (JUKNIS) mengakibatkan konsekuensi hukum yang akan timbul dari adanya Bimbingan Teknik yang dilaksanakan oleh Panitia. Sehingga kedepan Panitia Pelaksana Pilkades harus teliti serta mengkaji JUKNIS tersebut dengan mempertimbangkan dari segi norma, dan lain-lain.

4.2.2.2. Kurangnya Anggaran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, kurangnya anggaran yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terimplementasinya dengan baik atau tidaknya Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b terkait dengan tanda coblos surat suara. Karena anggaran merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, dalam hal terselenggaranya dengan baik pemilihan Kepala Desa. Sehingga, agar Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 huruf b dapat terimplementasi dengan baik atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Pemerintah dalam hal Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango agar kiranya lebih memperhatikan kondisi anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa mengenai total jumlah anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

Tabel 1

No	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Anggaran
1	Pilkades Gelombang I Tahun 2017	Rp. 654.900.000,00
2	Pilkades Gelombang II Tahun 2019	Rp. 410.580.100,00

Sumber Data : Dinas Pemerdayaan dan Pemerintahan Desa

Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemerdayaan Desa, Sekaligus sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Nama Fangki Jaudi Tanango, S.STP. Menjelaskan bahwa :⁵⁰

1. Kabupaten Bone Bolango terdapat 160 Desa dan 5 kelurahan. Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Gelombang I dilaksanakan pada tahun 2017 berjumlah 58 Desa, Sedangkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tahun Tahun 2019 Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berjumlah 88 Desa. Yang menjadi salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya Anggaran.
2. Total Anggaran Pilkades di Tahun 2017 sebesar Rp. 654.900.000,00. jumlah tersebut sudah terhitung dengan biaya Perjalanan Dinas. Sedangkan Total Anggaran Pada Pemilihan Kepala Desa di tahun 2019 sebesar Rp. 410.580.100,00. memang dari segi jumlah anggaran tersebut sangat minim, hal ini mengenai komposisi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi memang sangat tidak efektif dan efisien hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi ke Panitia di tingkat Desa yang hanya dilaksanakan 1 (satu) kali secara serentak, itupun hanya perwakilan Ketua dan Sekretaris di Setiap Panitia tingkat Desa yang dilibatkan dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia tingkat Kabupaten di karenakan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan mantan Kepala Bidang PEMDES sekaligus Sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten atas nama Nama Fangki Jaudi Tanango, S.STP., pada tanggal 04 Februari 2022, diakses Pukul 11:00 WITA.

kurangnya anggaran. Idealnya memang dalam hal, Pelaksanaan sosialisasi Pilkades di laksanakan lebih dari satu kali karena unutk penguatan kapasitas penyelenggara panitia Pilakdes di tingkat Desa.

3. Berbeda dengan anggaran yang ada di Kabupaten lainnya. Salah satunya di Kabupaten Gorontalo Anggarannya kurang lebih sebesar 1,6 M, yang terhitung lumayan besar dibandingkan dengan anggaran di Kabupaten Bone Bolango Sebesar Rp. 410.580.100,00. Memang dalam hal Pelaksanaan Pilkades di bebankan pada APBD. Tergantung dari APBD di setiap daerah.
4. Sehingga dalam hal, mengenai minimnya anggaran di butuhkan sosialisasi yang tentunya sosialisasi juga membutuhkan anggaran, Fasilitas dan lain-lain. Dan bahkan sampai saat ini, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gelombang III ditunda, sisa desa yang belum Pemilihan berjumlah 14 Desa dari 160 Desa di karenakan Anggaran juga yang minim, Serta beberapa pertimbangan lainnya mengenai kondisi Covid 19 yang tentunya membutuhkan Anggaran yang cukup besar mengenai fasilitas Protokol Kesehatan dan lain-lain.
5. Pada Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan Anggaran yang cukup besar, karena untuk menunjang seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalam hal ini Anggaran dibutuhkan untuk meminimalisir persoalan mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan *Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemerdayaan Desa*, atas Nama Suleman Panigoro, S.Pd. Mengatkan bahwa : ^{“51}

1. Adanya pemilihan Kepala Desa perlu adanya didukung dengan ketersediaan anggaran, untuk menunjang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Khususnya dalam hal fasilisasi, Sosialisasi baik Sosialisasi di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa. Sehingganya dalam hal anggaran bisa meminimalisir permasalahan terkait dengan Pemilihan Kepala Desa.
2. Harapan saya di era Digital ini, perlu adanya perubahan dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang berbasis Digital. Karena melihat persoalan yang ada bisa menjangkau desa-desa yang sulit di jangkau.

Dari gambaran analisis data diatas, dapat penulis simpulkan bahwa upaya untuk mendukung Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 huruf b terkait tanda coblos surat suara. Pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana kondisi Anggaran dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango. Dengan anggaran yang memadai dapat meminilisir permasalahan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar lebih baik lagi dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sehingganya dalam pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Perlu di dukung dengan anggaran yang memadai oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pemerintahan Dan Pemerdayaan Desa atas nama Suleman Panigoro, S.Pd., Pada tanggal 04 februari 2022, Pukul 13:00 WITA.

4.2.2.3. Kurangnya Pemahaman Pemilih

Kurangnya pemahaman pemilih dalam hal keabsahan surat suara merupakan salah satu faktor tidak terimplementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 huruf b terkait tanda coblos surat suara sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurangnya pemahaman pemilih disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dilihat dari partisipasi pemilih dalam hal mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa. Hal ini, dapat dilihat pada profil di Desa Mongiilo Utara dan Desa Dutohe hampir rata-rata notabenenya dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi pemilih dalam mengikuti sosialisasi Pilkades:

1. Desa Mongiilo Utara

a. Parsipasi Pemilih dalam mengikuti sosialisasi Pilkades

Partisipasi pemilih dalam hal mengikuti sosialisasi Pilkades yang dimaksud yaitu partisipasi masyarakat dalam hal mengikuti sosialisasi Pilkades hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi masyarakat di Desa Mongiilo Utara yang Notebenenya bekerja.

Sebagian masyarakat yang ada di Desa Mongiilo Utara dilihat dari kondisi geografis Desa Mongiilo Utara merupakan salah satu dari 5 Desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, yang memiliki luas wilayah 1437 ha (seribu empat ratus tiga puluh tujuh hektar) secara Topografi Desa Mongiilo Utara termasuk dalam kategori daerah perbukitan rendah dengan ketinggian ± 95 Meter dari permukaan laut (mdpl). Lahan di Desa sebagian besar merupakan

tanah perkebunan/kering 10.515 Ha/M², yang terdiri dari tanah pemukiman 750 Ha/M² dan tanah pekarangan 2 Ha/M², dan tanah persawahan 0,5 Ha/M².

Berdasarkan uraian diatas tingkat partisipasi pemilih dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh pada sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terutama dalam hal tata cara pencoblosan yang benar karena sesuai dengan data diatas bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Desa Mongiilo Utara yang notabenenya bekerja. Hal ini akan berdampak pada pemahaman pemilih terutama dalam hal tata cara pencoblosan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di **Desa Mongiilo Utara** atas nama Sartin Muslim, Beliau mengatakan : “Dalam hal ikut serta dalam sosialisasi saya tidak sempat hadir karena sibuk jaga warung. mengenai tanda coblos surat saya tidak terlalu paham mengenai tanda coblos pada surat suara. Yang pada intinya saya mencoblos pada pasangan calon yang saya pilih”.⁵²

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di **Desa Mongiilo Utara** atas nama Aisyah A. Daune, mengatakan : “Saya juga kurang paham mengenai tanda coblos sah dan tidak sah. Tapi sesuai dengan yang saya ketahui saya mencoblos pada pasangan calon yang saya sukai. Mengenai ikut serta dalam sosialisasi saya tidak sempat ikut dikarenakan sibuk kerja”.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Mongiilo Utara, Kec. Bolango Ulu, Kab. Bone Bolango atas nama Sartin Muslim, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 16:30 WITA.

⁵³ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Mongiilo Utara, Kec. Bolango Ulu, Kab. Bone Bolango atas nama Aisyah A. Daune, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 14:00 WITA.

2. Desa Dutohe

a. Parsipasi Pemilih dalam mengikuti sosialisasi Pilkades

Partisipasi pemilih dalam hal mengikuti sosialisasi Pilkades yang dimaksud yaitu partisipasi masyarakat dalam hal mengikuti sosialisasi Pilkades hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi masyarakat di desa Dutohe yang Notebenenya bekerja, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel : Mata Pencaharian Penduduk

NO.	MATA PENCAHARIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PNS	31	32	37	43	51	55
2.	Guru	10	10	12	8	8	8
3.	POLRI	2	2	2	2	4	4
4.	Buruh	43	34	39	39	33	39
5.	Petani	26	26	26	30	30	30
6.	Nelayan	0	0	0	0	0	0
7.	MRT	0	0	0	0	2	0
8.	Wiraswasta	39	39	39	39	46	42
9.	Karyawan Swasta	30	46	57	69	51	51
10.	Karyawan Honorer	65	97	106	113	135	135
11.	Tukang Kayu	7	7	6	6	6	4
12.	Tukang Batu	21	0	0	0	2	3
13.	Konsultan	0	0	0	0	0	0
14.	Kepala Desa	1	1	1	1	1	1
15.	Perangkat Desa	8	8	8	8	8	8
16.	Pedagang	27	27	30	35	92	64
17.	Pensiunan	17	17	19	22	22	5
18.	DPRD	0	0	0	0	-	0
19.	Sopir	3	3	3	3	3	4
20.	Tidak Bekerja	376	341	334	283	292	189
21.	Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber data - Profil Desa Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas tingkat partisipasi pemilih dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh pada sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terutama dalam hal tata cara pencoblosan yang benar karena sesuai dengan data diatas bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Desa Dutohe notabenenya bekerja yang tentunya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi yang disampaikan oleh panitia tingkat desa sangat kurang. Hal ini akan berdampak pada pemahaman pemilih terutama dalam hal tata cara pencoblosan.

Hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat yang ada di **Desa Dutohe** atas Nama Ronal Hasan, mengatakan bahwa :⁵⁴ “Setau saya mencoblos pada Calon yang dipilih, mengenai Tata caranya pencoblosannya saya kurang mengerti. Intinya saya mencoblos pada calon yang saya pilih.”.

Hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat yang ada di **Desa Dutohe** atas Nama Anisa M. Panigoro, mengatakan bahwa :⁵⁵ “Dalam hal tanda coblos, teknisnya memang tidak di mengerti, dengan semangatnya untuk mencoblos sampai di coblos berulang, artinya mencoblos pada calon kepala desa yang dipilih. Mengenai sosialisasi tanda coblos saya tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.”

⁵⁴ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kab.Bone Bolango atas nama Ronal Hasan, pada tanggal 01 Februari 2022, Pukul 16:00 WITA.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kab.Bone Bolango atas nama Anisa M. Panigoro, pada tanggal 01 Februari 2022, Pukul 16:00 WITA.

Dari data-data yang dikumpulkan serta wawancara analisis penulis bahwa : sebagian masyarakat yang berada di Desa Mongiilo Utara dan Desa Dutohe belum Memahami tentang pentingnya mengetahui tata cara pencoblosan yang baik dan benar. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa karena hal ini dapat mendukung pihak penyelenggara dalam suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b Terkait Tanda Coblos Surat Suara, Sehingganya dapat di Tarik Kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019, Pasal 47 Ayat 1 Huruf B tentang rambu-rambu Pilkada di daerah Bone Bolango bertentangan dengan Pilkada Desa Tahun 2019, yang Petunjuk Teknisnya (JUKNIS) Memiliki dua desa bernama Desa Dutu dan Desa Mongilo Utara menurut Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten serta penghitungan suara di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (MPS).
2. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan hal-hal berikut pada saat meminta pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Tahun 2019, ayat 1 Pasal 47 ayat B Kabupaten Bonevo Lango tentang tata cara pemungutan suara. Di bawah peraturan non-sosial saat ini, kurangnya dana, pendanaan yang memadai dapat meminimalkan masalah pemungutan suara dan pada akhirnya meminimalkan kesalahpahaman pemilih/masyarakat. Anda dapat membatasinya hingga batas yang diizinkan.

5.2. Saran

Ada beberapa saran untuk Efektifnya Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 huruf b terkait Tanda Coblos Surat Suara :

1. Dalam hal Sosialisasi Bimbingan Teknik (BIMTEK). Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam serta teliti. Karena Persoalan mengenai Petunjuk Teknik Merupakan Indikator yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan adanya kekeliruan ini bisa lebih memperbaiki. Kedepannya. Agar terciptanya Pemilihan kepala Desa sebagaimana di harapkan.
2. Pemerintah Daerah Khususnya di Kabupaten Bone Bolango agar kiranya dapat memperhatikan dari Aspek Anggaran, karena dengan anggaran yang memadai juga dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada;Depok.

Darmawan Harefa, Fatolosa Hulu, 2020, Demokrasi Pncasila di Era Kemajemukan, PM Publisher:Banyumas Jawa Tengah.

HAW. Widjaja,2014, Otonomi Desa, , PT Raja Grafindo;Jakarta.

HRT. Sri Soemantri M., 2015.Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan pandangan, PT Remaja Rosdakarya Offset;Bandung.

Irwansyah, 2020, “Penelitian Hukum”, Yogyakarta: Mirra Buana.

Miriam Budiardjo,2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nandang Alamsah, *Teori Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Grha Kandaga (Gedung Perpustakaan Pusat Unpad)

Ni'matul Huda, 2020, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press;Malang.

Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika;Yogyakarta.

Jurnal :

Zuliyadi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa)”, (Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjan;Vol.1, 2019).

Internet :

<http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>.

Diakses 21 Desember 2021. Pukul 17:36 WITA.

<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, diakses tanggal 15 Desember 2021, pukul 16.30 WITA.

Jdih.kpu.go.id. diakses tanggal 04 Oktober 2021, Pukul: 13.00 WITA.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pegangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Bone Bolango No.25 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango No. 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatans, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wawancara :

Wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Mongiiloo Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango atas nama Tinton Mokoago, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 13:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Mongiiloo Utara, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango atas nama Nanus Wahab, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 15:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Mongiiloo Utara, Kec. Bolango Ulu, Kab. Bone Bolango atas nama Sartin Muslim, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 16:30 WITA.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Mongiiloo Utara, Kec. Bolango Ulu, Kab. Bone Bolango atas nama Aisyah A. Daune, pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 14:00 WITA

Wawancara dengan salah satu Panitia Pilkades Desa Dutohe atas nama Agus Laingo, S.AP, pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 20:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu panitia Pemilihan Kepala desa Dutohe, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango, selaku ketua Panitia Pilkades 2019 atas Nama Frengki Uloli, Pada tanggal 03 Februari 2022, Pukul 13:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Dutohe, Kecamatan Kabilia, Kab.Bone Bolango atas nama Anisa M. Panigoro, pada tanggal 01 Februari 2022, Pukul 16:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Dutohe, Kecamatan Kabilia, Kab.Bone Bolango atas nama Ronal Hasan, pada tanggal 01 Februari 2022, Pukul 16:00 WITA.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pemerintahan Dan Pemerdayaan Desa atas nama Suleman Panigoro, S.Pd., Pada tanggal 04 februari 2022, Pukul 13:00 WITA.

Wawancara dengan salah satu Panitia Pilkades Desa Dutohe atas nama Agus Laingo, S.AP, pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 20:00 WITA.

Wawancara dengan Kepala Bidang PEMDES sekaligus Sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten atas nama Nama Fangki Jaudi Tanango, S.STP., pada tanggal 04 Februari 2022, diakses Pukul 11:00 WITA.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3802/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BONE BOLANGO

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Awaludin Saputra Habibie
NIM : H1118061
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BAGIAN HUKUM, DINAS PEMDES, DESA DUTOHE, DESA MONGILO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 PASAL 47 AYAT 1 HURUF B TERKAIT TANDA COBLOS SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 (STUDI KASUS KABUPATEN BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSP-BB/IPM/0017/I/2022

GRATIS

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemohon Pelayanan Terpadu Satu

Membaca

: Dokumen Protokol/Proposal Penelitian yang diajukan secara lengkap.

Menimbang

: Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3802/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian

MENERANGKAN

- a. Nama/Nim : AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
b. Alamat Peneliti : - KEL./DESA DUTOHE KECAMATAN KABILA KAB./KOTA. BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
- c. Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf B Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango)
- d. Tujuan Penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi
- e. Tempat Penelitian : Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Desa Dutohe Kec. Kabilia, Desa Mongiilo Utara Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango
- f. Waktu Penelitian : Sejak ditetapkan
- g. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
- h. Status Penelitian : Baru
- i. Penanggungjawab : Zulham, Ph.D
- j. Anggota Peneliti : 1. - 4. -
2. - 5. -
3. - 6. -
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Pada prinsipnya rencana penelitian yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta yang bersangkutan disetujui untuk melanjutkan penelitian dengan ketentuan :

1. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian yang bersangkutan bedasarkan pada kerangka kerja/proposal/protokol yang disampaikan;
2. Peneliti harus menyampaikan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah selesai melakukan penelitian.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 14 Januari 2023 dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali apabila yang bersangkutan belum selesai melakukan penelitian.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan penelitian



Tembusan Yth

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa sebagai laporan.
2. Universitas/Sekolah/Lembaga yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Prof. Dr. Ir. H. BJ. Habibie Nomor 1 Kecamatan Surawa

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 410/DPM-D/BB/333/III/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SULEMAN PANIGORO

Nip : 19640411 198511 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab
Bone-Bolango

Menerangkan bahwa nama : **AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE** NIM : H1118061, Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf B Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango). Telah melakukan penelitian di Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone – Bolango.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No.1 Desa Ulantha Kecamatan Suwawa

SURAT KETERANGAN

180/HKM-KS/04.4/II/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JEN AWAL ABDULAH PAKAYA, SH

NIP : 197306062006041031

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan kepada:

Nama : AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE

NIM : H1118061


Judul : Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun
2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf B Terkait Tanda Coblos Surat
Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
(Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango).

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Bagian
Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango
pada tanggal 04 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango, 4 Februari 2022

KEPALA BAGIAN,


JEN AWAL ABDULAH PAKAYA, SH
NIP.197306062006041031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN KABILA
DESA DUTOHE**

Jl. Alwie Abdul Jalil Habibie No. 64 Desa Dutohe Kec. Kabilia Kode Post 96583

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/DTH-KBL/126/ III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Iswanto Idrus
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Dutohe


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM : H1118061
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bahwa yang bersangkutan Telah melakukan penelitian di Desa Dutohe Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango selama Tujuh Hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 07 Februari 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat 1 Huruf B Terkait Tanda Coblos Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Dutohe Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango)”**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabila, 22 Maret 2022
Kepala Desa Dutohe



RAHMAT ISWANTO IDRUS



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 053/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Awaludin Saputra Habibie
NIM : H.11.18.061
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019
Pasal 47 Ayat 1 Huruf B Terkait Tanda coblos Surat Suara
Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi
Kasus Kabupaten Bonebolango)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 30 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	desaciwidey.wordpress.com	Internet	8%
2	slideshare.net	Internet	3%
3	123dok.com	Internet	3%
4	docplayer.info	Internet	2%
5	halidachanblog.blogspot.com	Internet	2%
6	repository.radenfatah.ac.id	Internet	1%
7	eprints.ums.ac.id	Internet	<1%
8	jdih.garutkab.go.id	Internet	<1%

- 9 Irvan Nur Ridho, Yusuf Adam Hilman. "PERAN KEPOLISIAN RESORT P... <1%
Crossref
- 10 peraturan.bpk.go.id <1%
Internet
- 11 repository.radenintan.ac.id <1%
Internet
- 12 scribd.com <1%
Internet
- 13 dspace.uii.ac.id <1%
Internet
- 14 edoc.site <1%
Internet
- 15 ajirakaa.blogspot.com <1%
Internet
- 16 Idea Islami Parasatya, Tin Yuliani. "PENGUJIAN PERATURAN DESA ME... <1%
Crossref
- 17 Dspace.Uii.Ac.Id <1%
Internet
- 18 coursehero.com <1%
Internet
- 19 ditjenpp.kemenkumham.go.id <1%
Internet
- 20 repository.unimar-amni.ac.id <1%
Internet

- 21 pu.go.id <1%
Internet
- 22 repository.untag-sby.ac.id <1%
Internet
- 23 juridica.ugr.ac.id <1%
Internet
- 24 stihdamaricapalopo.ac.id <1%
Internet
- 25 Repository.umy.ac.id <1%
Internet
- 26 digilib.uinsby.ac.id <1%
Internet
- 27 kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id <1%
Internet

PANITIA PILKADES DESA MONGILO UTARA



MASYARAKAT MONGILO UTARA



PANITIA PILKADES DESA DUTOHE



MASYARAKAT DESA DUTOHE



DINAS PEMERINTAHAN DAN PEMERDAYAAN DESA



BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



RIWAYAT HIDUP

Nama : Awaludin Saputra Habibie

NIM : H11.18.061

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 Februari 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Abdul Hamid Habibie
- Ibu : Salma Abas



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2007-2012	SDN 6 Kabilia	Kab. Bone Bolango	Berijazah
2	2012-2015	SLTP Negeri 2 Suwawa	Kab. Bone Bolango	Berijazah
3	2015-2018	SLTA Negeri 1 Kabilia	Kab. Bone Bolango	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah